



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
- b. Bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota V (BWK V) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Gayamsari Dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 2000 – 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 –2010.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN
WILAYAH KOTA V (KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN
PEDURUNGAN) TAHUN 2000 – 2010.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang
- c. Walikota adalah Walikota Semarang
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, Ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimal 5 meter di tambah bangunan atap untuk setiap penggunaanya.

- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

B A B II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah ;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B A B III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK V meliputi :
 - a. Wilayah perencanaan;
 - b. Batas-batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi : Kecamatan Gayamsari dengan luas : 636,560 ha.
Kecamatan Pedurungan dengan luas : 1.984,948 ha.

- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ini adalah :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Genuk.
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Tembalang.
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Timur.
- (4) Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi :
1. Rencana Struktur Tata Ruang Kota.
 2. Rencana Kependudukan.
 3. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial.
 4. Rencana Pemanfaatan Lahan.
 5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
 6. Rencana Kebutuhan Fasilitas.
 7. Rencana Jaringan Utilitas.
 8. Rencana Perpetakan Bangunan.
 9. Rencana Kepadatan Bangunan.
 10. Rencana Ketinggian Bangunan.
 11. Rencana Garis Sempadan.
 12. Rencana Penanganan Bangunan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG (KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

Bagian Pertama

Perwilayahan

Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK V terdiri dari Kecamatan Gayamsari yang mencakup 7 kelurahan dan Kecamatan Pedurungan yang mencakup 12 kelurahan dengan luas total 2.621,508 ha, yaitu :

- a. Kecamatan Gayamsari dengan luas 636,560 ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelurahan Tambakrejo dengan luas 203,762 ha;
 2. Kelurahan Kaligawe dengan luas 108,880 ha;
 3. Kelurahan Sawah Besar dengan luas 42,703 ha;
 4. Kelurahan Siwalan dengan luas 130,315 ha;
 5. Kelurahan Sambirejo dengan luas 81,327 ha;
 6. Kelurahan Pandean Lamper dengan luas 29,428 ha;
 7. Kelurahan Gayamsari dengan luas 37,145 ha;
- b. Kecamatan Pedurungan dengan luas 1.984,948 ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelurahan Penggaron Kidul dengan luas 240,994 ha;
 2. Kelurahan Tlogomulyo dengan luas 203,313 ha;
 3. Kelurahan Tlogosari Wetan dengan luas 127, 927 ha;
 4. Kelurahan Plamongansari dengan luas 265,931 ha;
 5. Kelurahan Pedurungan Kidul dengan luas 187,867 ha;
 6. Kelurahan Pedurungan Lor dengan luas 88,715 ha;
 7. Kelurahan Palebon dengan luas 68,885 ha;

8. Kelurahan Tlogosari Kulon dengan luas 378,468 ha;
9. Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan luas 143,144 ha;
10. Kelurahan Gemah dengan luas 100,187 ha;
11. Kelurahan Pedurungan Tengah dengan luas 99,152 ha;
12. Kelurahan Kalicari dengan luas 80,365 ha;

Pasal 7

Wilayah perencanaan BWK V sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
Kelurahan Tambakrejo dengan luas sebesar 203,762 ha
- b. Blok 1.2.
Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Sawah Besar dengan luas sebesar wilayah 151,583 ha
- c. Blok 2.1.
Kelurahan Sambirejo dan Kelurahan Siwalan dengan luas sebesar 211,642 ha
- d. Blok 2.2.
Kelurahan Pandean Lamper dengan luas sebesar 32,428 ha
- e. Blok 2.3.
Kelurahan Gayamsari dengan luas sebesar 37,145 ha
- f. Blok 3.1.
Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan luas sebesar 143,144 ha
- g. Blok 3.2.
Kelurahan Tlogosari Kulon dengan luas sebesar 378,468 ha
- h. Blok 4.1.
Kelurahan Kalicari dengan luas sebesar 80,365 ha
- i. Blok 4.2.
Kelurahan Palebon dengan luas sebesar 68,885 ha
- j. Blok 4.3.
Kelurahan Gemah dengan luas sebesar 100,187 ha
- k. Blok 5.1.
Kelurahan Tlogosari Wetan dan Kelurahan Tlogomulyo dengan luas sebesar 331,240 ha
- l. Blok 5.2.
Kelurahan Pedurungan Tengah dan Kelurahan Pedurungan Lor dengan luas sebesar 187,867 ha
- m. Blok 5.3
Kelurahan Pedurungan Kidul dan dengan luas sebesar 187,867 ha
- n. Blok 5.4
Kelurahan Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul dengan luas sebesar 506, 925 ha

Pasal 8

Peta pembagian wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 9

Jumlah Penduduk BWK V diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah ± 282.809 jiwa dengan kepadatan ± 108 jiwa/hektar.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
Kelurahan Tambakrejo dengan jumlah penduduk ± 10.504 jiwa dan kepadatan ± 52 jiwa/ha.
- b. Blok 1.2.
Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Sawah Besar dengan jumlah penduduk ± 16.674 jiwa dan kepadatan ± 110 jiwa/ha.
- c. Blok 2.1.
Kelurahan Sambirejo dan Kelurahan Siwalan dengan jumlah penduduk ± 11.031 jiwa dan kepadatan ± 52 jiwa/ha.
- d. Blok 2.2.
Kelurahan Pandean Lamper dengan jumlah penduduk ± 17.468 jiwa dan kepadatan ± 134 jiwa/ha.
- e. Blok 2.3.
Kelurahan Gayamsari dengan jumlah penduduk ± 12.498 jiwa dan kepadatan ± 336 jiwa/ha.
- f. Blok 3.1.
Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan jumlah penduduk ± 39.530 jiwa dan kepadatan ± 276 jiwa/ha.
- g. Blok 3.2.
Kelurahan Tlogosari Kulon dengan jumlah penduduk ± 47.236 jiwa dan kepadatan ± 125 jiwa/ha.
- h. Blok 4.1.
Kelurahan Kalicari dengan jumlah penduduk ± 10.549 jiwa dan kepadatan ± 131 jiwa/ha.
- i. Blok 4.2.
Kelurahan Palebon dengan jumlah penduduk ± 18.635 jiwa dan kepadatan ± 271 jiwa/ha.
- j. Blok 4.3.
Kelurahan Gemah dengan jumlah penduduk ± 19.806 jiwa dan kepadatan ± 198 jiwa/ha.
- k. Blok 5.1.
Kelurahan Tlogosari Wetan dan Kelurahan Tlogomulyo dengan jumlah penduduk ± 17.936 jiwa dan kepadatan ± 54 jiwa/ha.
- l. Blok 5.2.
Kelurahan Pedurungan Tengah dan Kelurahan Pedurungan Lor dengan jumlah penduduk ± 23.290 jiwa dan kepadatan ± 124 jiwa/ha.
- m. Blok 5.3
Kelurahan Pedurungan Kidul dengan jumlah penduduk ± 14.516 jiwa dan kepadatan ± 77 jiwa/ha.
- n. Blok 5.4
Kelurahan Kelurahan Plamongsari dan Penggaron Kidul dengan jumlah penduduk ± 23.146 jiwa dengan kepadatan ± 46 jiwa/ha.

Pasal 11

Peta rencana jumlah dan kepadatan penduduk tiap blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , tercantum dalam Lampiran I.B. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK V

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) V adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perdagangan dan jasa
- c. Perguruan Tinggi
- d. Industri
- e. Transportasi.

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK V adalah sebagai berikut :

a. Permukiman	:	1652,976 ha
b. Perdagangan dan jasa	:	80,168 ha
c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	133,121 ha
d. Perkantoran	:	7,589 ha
e. Pendidikan	:	18,515 ha
f. Kesehatan	:	5,322 ha
g. Peribadatan	:	18,127 ha
h. Olah raga dan Rekreasi	:	17,589 ha
i. Pelayanan Umum	:	19,022 ha
j. Perguruan Tinggi	:	75,070 ha
k. Industri	:	190,603 ha
l. Makam/TPU	:	5,224 ha
m. Jaringan Jalan dan Utilitas	:	217,513 ha
n. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya	:	179,669 ha
o. Terminal	:	1,515 ha

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13, setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
 1. Permukiman. 78,953 Ha;
 2. Perdagangan dan Jasa 3,672 Ha;
 3. Perkantoran 0,367 Ha;
 4. Pendidikan 0,042 Ha;
 5. Kesehatan 0,138 Ha;
 6. Peribadatan 0,096 Ha;
 7. Pelayanan Umum 0,884 Ha;

8.	Olahraga dan Rekreasi	0,503	Ha;
9.	Industri	86,297	Ha;

b. Blok 1.2.

1.	Permukiman	63,594	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	4,148	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	19,742	Ha;
4.	Perkantoran	0,630	Ha;
5.	Pendidikan	1,358	Ha;
6.	Kesehatan	1,295	Ha;
7.	Peribadatan	1,047	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,946	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,600	Ha;
10.	Industri	22,080	Ha;

c. Blok 2.1.

1.	Permukiman	140,253	Ha;
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	34,386	Ha;
3.	Perkantoran	0,236	Ha;
4.	Pendidikan	0,751	Ha;
5.	Kesehatan	0,546	Ha;
6.	Peribadatan	1,887	Ha;
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,632	Ha;
8.	Pelayanan Umum	1,426	Ha;

d. Blok 2.2.

1.	Permukiman	13,093	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	1,396	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,873	Ha;
4.	Perkantoran	0,070	Ha;
5.	Pendidikan	1,634	Ha;
6.	Kesehatan	0,302	Ha;
7.	Peribadatan	0,407	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,875	Ha;
9.	Pelayanan Umum	0,777	Ha;
10.	Perguruan Tinggi	1,090	Ha;

e. Blok 2.3.

1.	Permukiman	16,991	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	1,050	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	2,100	Ha;
4.	Perkantoran	0,210	Ha;
5.	Pendidikan	0,453	Ha;
6.	Kesehatan	0,156	Ha;
7.	Peribadatan	0,497	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,625	Ha;
9.	Pelayanan Umum	0,484	Ha;

f. Blok 3.1

1.	Permukiman	105,907	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	8,184	Ha;
4.	Perkantoran	0,463	Ha;
5.	Pendidikan	1,640	Ha;
6.	Kesehatan	0,341	Ha;
7.	Peribadatan	0,250	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	2,072	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,199	Ha;
10.	Perguruan tinggi	3,640	Ha;

g. Blok 3.2

1.	Permukiman	293,057	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	16,557	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	16,557	Ha;
4.	Perkantoran	0,307	Ha;
5.	Pendidikan	1,767	Ha;
6.	Kesehatan	0,176	Ha;
7.	Peribadatan	0,264	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	2,375	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,423	Ha;

h. Blok 4.1.

1.	Permukiman	59,033	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	5,040	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	5,760	Ha;
4.	Perkantoran	1,440	Ha;
5.	Pendidikan	1,356	Ha;
6.	Kesehatan	0,201	Ha;
7.	Peribadatan	0,452	Ha;

8.	Olahraga dan Rekreasi	0,516	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,511	Ha;
10.	Perguruan Tinggi	0,796	Ha;

i. Blok 4.2.

1.	Permukiman	45,254	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	3,573	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	3,573	Ha;
4.	Perkantoran	1,191	Ha;
5.	Pendidikan	1,962	Ha;
6.	Kesehatan	0,196	Ha;
7.	Peribadatan	0,234	Ha;
8.	Olah raga dan Rekreasi	2,382	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,418	Ha;
10.	Perguruan Tinggi	3,230	Ha;

j. Blok 4.3.

1.	Permukiman	68,115	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	8,306	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	2,492	Ha;
4.	Perkantoran	0,664	Ha;
5.	Pendidikan	0,740	Ha.
6.	Kesehatan	0,833	Ha;
7.	Peribadatan	0,643	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	1,014	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,114	Ha;

k. Blok 5.1.

1.	Permukiman	196,536	Ha;
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	21,345	Ha;
3.	Perkantoran	0,372	Ha;
4.	Pendidikan	1,877	Ha;
5.	Kesehatan	0,468	Ha;
6.	Peribadatan	0,504	Ha;
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,832	Ha;
8.	Pelayanan Umum	2,043	Ha;
9.	Makam/TPU	3,701	Ha;
10.	Perguruan Tinggi	62,438	Ha;

I. Blok 5.2.

1.	Permukiman	145,383	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	8,009	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	3,860	Ha;
4.	Perkantoran	0,323	Ha;
5.	Pendidikan	2,310	Ha;
6.	Kesehatan	0,213	Ha;
7.	Peribadatan	0,841	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	3,036	Ha;
9.	Pelayanan Umum	2,130	Ha;
10.	Makam	0,320	Ha;
11.	Perguruan tinggi	3,876	Ha;

m. Blok 5.3.

1.	Permukiman	144,804	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	9,365	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	6,346	Ha;
4.	Perkantoran	0,617	Ha.
5.	Pendidikan	1,186	Ha;
6.	Kesehatan	0,214	Ha;
7.	Peribadatan	0,306	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,744	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,224	Ha;
10.	Makam/TPU	0,502	Ha;

n. Blok 5.4.

1.	Permukiman	281,488	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	10,868	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	16,087	Ha;
4.	Perkantoran	0,699	Ha;
5.	Pendidikan	1,079	Ha;
6.	Kesehatan	0,243	Ha;
7.	Peribadatan	0,699	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	1,037	Ha;
9.	Pelayanan Umum	1,789	Ha;
10.	Industri	82,226	Ha;
11.	Makam/TPU	0,701	Ha;
12.	Terminal	1,515	Ha

Bagian keempat
Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka Hijau
dan Lahan Cadangan

Pasal 15

Penentuan ruang selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan.

Pasal 16

Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ditetapkan untuk setiap Bloknya sebagai berikut :

a. Blok 1.1.

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 15,630 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 16,820 | Ha; |

b. Blok 1.2.

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 12,510 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 22,633 | Ha; |

c. Blok 2.1

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 8,770 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 12,755 | Ha; |

d. Blok 2.2.

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 7,760 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 4,151 | Ha; |

e. Blok 2.3.

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 11,143 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 3,436 | Ha; |

f. Blok 3.1.

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 4,560 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 14,888 | Ha; |

g. Blok 3.2.

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 27,700 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 18,285 | Ha; |

h. Blok 4.1.

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Jaringan jalan dan Utilitas | 3,840 | Ha; |
| 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau
lainnya | 0,420 | Ha; |

- i. Blok 4.2.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 1,530 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 4,342 Ha;
- j. Blok 4.3.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 4,790 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 11,476 Ha;
- k. Blok 5.1.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 31,120 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 10,004 Ha;
- l. Blok 5.2.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 16,560 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 1,006 Ha;
- m. Blok 5.3.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 14,630 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 7,929 Ha;
- n. Blok 5.4.
 - 1. Jaringan jalan dan Utilitas 56,970 Ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 51,524 Ha;

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan 16 tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK V meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan;
- b. Jaringan Rel Kereta Api;
- c. Fasilitas transportasi.

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK V terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
 - 1. Jl. Tol Seksi C (AP1, AP2, AP3, AP4, dan AP5),
 - 2. Jl. Lingkar Luar (Ring Road) (AP6, AP7 dan AP8),
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS) meliputi :
 - 1. Jl. Arteri Sukarno Hatta (AS3, AS4, AS5, AS6 dan AS7),

2. Jl. Raya Kaligawe (AS1 dan AS2),
 3. Jl. Brigjend Katamso (AS8 dan AS9)
 4. Jl. Brigjend. Soediarso (AS10, AS11, AS12, AS13 dan AS14)
- c. Jalan Kolektor Primer (KP) meliputi :
- Jl. Majapahit (KP1 dan KP2)
- d. Jalan Kolektor Sekunder (KS) meliputi :
1. Jl. Gajah (KS3, KS4, KS5, KS6, dan KS7)
 2. Jl. Lamper Tengah Raya (KS8)
 3. Jl. Walter Munginsidi (KS1 dan KS2)
 4. Jl. Supriyadi (KS9 dan KS10)
 5. Jl. Fatmawati (KS11)
- e. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :
1. Jalan Penghubung (Frontage Road) Arteri Tol Seksi C (LS1, LS13, LS14, LS17 dan LS19).
 2. Jl. Karanganyar (LS2),
 3. Jl. Unta (LS3, LS4, LS5, LS6 dan LS7),
 4. Jl. Karang Ingas (LS8),
 5. Jl. Lingkungan Masjid Agung (LS9),
 6. Jl. Medoho Raya (LS24),
 7. Jl. Gajah Barat (LS11 dan LS18)
 8. Jl. Badak (LS12)
 9. Jl. Beruang Dalam (LS19)
 10. Jl. Gajah Birawa – Jl. KH. Abdurrosyid (LS16 dan LS17),
 11. Jl. Syuhada Raya (LS18),
 12. Jl. Inspeksi Sisi Utara Banjir Kanal Timur (LS20, LS32, LS34, LS39, LS45)
 13. Jl. Penghubung (Frontage Road) Arteri Tol Seksi C (LS21, LS22, LS23 dan LS25),
 14. Jl. Tlogosari Kulon – Tlogosari Wetan (LS26, LS27, LS35)
 15. Jl. Inspeksi Sisi Selatan Rel Kereta Api (LS28, LS29, LS57 dan LS58),
 16. Jl. Singa (LS30)
 17. Jl. Menjangan (LS31)
 18. Jl. Sendangguwo (LS33)
 19. Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36, LS40 dan LS42),
 20. Jl. Palebon (LS37)
 21. Jl. Plamongsari (LS48 dan LS49)
 22. Jl. Penggaron Kidul (LS52)
 23. Jl. Kelinci (LS53)
 24. Jl. Pati Unus (LS54)
 25. Jl. Tlogosari Raya (LS55 dan LS56)
 26. Jalan di Kelurahan Pedurungan Kidul Raya (LS44)
 27. Jl. Lingkungan Kelurahan Kalicari (LS24)
 28. Jl. Pedurungan Raya-Genuk (LS38)
 29. Jl. Attahiriyah (LS 47)

Pasal 20

Jaringan Rel Kereta Api yang berada di BWK V ditetapkan melalui Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo dan Kelurahan Penggaron Kidul.

Pasal 21

Fasilitas transportasi yang berada di BWK V meliputi :

- a. Simpang sebidang dengan traffic light berada di pertemuan ruas jalan sebagai berikut :
 1. Jl. Brigjend Katamso (AS8) dan Jl. Kelinci;
 2. Jl. Brigjend Katamso (AS8 dan AS9), Jl. Gajah (KS7) dan Jl.Lamper Tengah (KS8);
 3. Jl. Brigjend Katamso (AS9) dan Jl.Tol Seksi C (AP5);
 4. Jl. Brigjend. Soediarso (AS12 dan AS13) dan Jl.Soekarno Hatta (AS7);
 5. Jl. Brigjend. Soediarso (AS12 dan AS13) dan Jl.Fatmawati (KS11);
 6. Jl. Brigjend. Soediarso (AS14) dan Jl.Lingkar Luar (Ring Road) (AP7 dan AP8);
 7. Jl. Brigjend.Sudiarto (KP1danKP2) dan Jl.Plamongsari (LS48);
 8. Jl Brigjend.Sudiarto (KP2) dan Jl.Penggaron Kidul (LS52);
 9. Jl.Soekarno Hatta (AS6 dan AS7) dan jalan Walter Mangunsidi (KS1);
 10. Jl.Soekarno Hatta (AS4 dan AS5), Jl.Supriyadi (KS10) dan Jl.Tlogosari Raya (LS55);
 11. Jalan Sukarno Hatta (AS3) dan Jl.Gajah (KS4);
 12. Jl.Walter Monginsidi (KS2) dan Jalan Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS30 dan LS57);
 13. Jalan Sisi Selatan Kereta Api (LS28) dan Jl.Genuk (AS1);
- b. Jalan layang (fly over) berada di :

Jl. Tol seksi C (AP1) dan Jl.Tol Semarang-Demak;
Jl.Tol Seksi C (AP5) dan Jl. Brigjend Katamso (AS9).
- c. Fasilitas transportasi Simpang susun (Over pass dan Under pass) berada di :
 1. Jl.Walter Monginsidi (KS2) dan Jalan Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS30 dan LS57);
 2. Jl.Tol Seksi C (AP2 dan AP3) dan Jalan Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS28);
 3. Jl.Tol Seksi C (AP5) dan Jalan Brigjend. Katamso (AS9).
- d. Fasilitas transportasi Terminal Tipe B berada di Blok 5.4 Kelurahan Penggaron Kidul.
- e. Fasilitas Stasiun Kereta Api berada di Blok 5.1 Kelurahan Tlogomulyo.

Pasal 22

Peta jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pasal 18 sampai dengan 20 tercantum dalam lampiran I.D, I.E, dan I.F, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 23

Penentuan jaringan utilitas meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 24

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1. :

Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Karanganyar (LS2).

b. Blok 1.2. :

Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Unta (LS3).

c. Blok 2.1. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Arteri Soekarno-Hatta (AS3)
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Unta (LS4 dan LS5), Jl.Medoho Raya (LS10, LS15 dan LS24), Jl.Gajah Birawa-Jl.KH.Abdurrosyid (LS16).

d. Blok 2.2. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Brigjen Katamso (AS8);
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Unta (LS6 dan LS7).

e. Blok 2.3 :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Brigjen Katamso (AS9);
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Gajah (KS6 dan KS7).

f. Blok 3.1. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Tlogosari Kulon-Jl.Tlogosari Wetan, dan Jl.Inspeksi sisi Selatan Kereta Api Jl. Tlogosari Raya (LS26, LS27 dan LS28);
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. KH. Abdurrosyid, Jl. Gajah Birowo (LS16 dan LS17).

g. Blok 3.2. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Tlogosari Raya (LS55).
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Walter Monginsidi (KS2).

h. Blok 4.1. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Arteri Soekarno Hatta (AS5, AS6 dan AS7), Jl. Brigjend.Sudiarto (KP1 dan KP2) dan Jl. Supriyadi (KS9 dan KS10).
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Medoho Raya (LS24).

i. Blok 4.2. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Arteri Soekarno Hatta (AS6) dan Jl.. Brigjend Soediarto (AS11 dan AS12)
2. Jaringan Tersier melewati jalan-jalan lingkungan yang menuju ke permukiman.

j. Blok 4.3. :

Jaringan Tersier diletakkan di Jl.Pedurungan Raya-Genuk (LS38), dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.

k. Blok 5.1. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Walter Monginsidi (KS2)
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36 dan LS40) dan Jl. Pedurungan Lor (LS41)

l. Blok 5.2. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Walter Monginsidi (KS1), Jl. Arteri soekarno Hatta (AS7)
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Pedurungan Lor (LS43).
3. Bak penampungan air/reservoir berada di Kelurahan Pedurungan Tengah di Jl. Walter Monginsidi (KS1)

m Blok 5.3. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Lamper Tengah Raya (KS8),
2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Lingkar Luar (AP8).

n Blok 5.4. :

1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Plamongsari (LS49)
2. Jaringan Tersier terletak di jalan-jalan lingkungan menuju permukiman Plamongsari.

Pasal 25

Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1. :

1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Kaligawe (AS1 dan AS2)
2. Jaringan Sekunder terdapat di jalan-jalan lingkungan Kelurahan Tambakrejo;
3. Rumah kabel terdapat di Jl. Karanganyar (LS2)

b. Blok 1.2. :

1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Kaligawe (AS1 dan AS2), Jl.Sawah Besar (LS47);
2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Arteri Soekarno Hatta (AS3), Inspeksi jalan Tol C (LS13)
3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Raya Kaligawe (AS1) dan Jl. Soekarno Hatta (AS3).

c. Blok 2.1. :

1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Gajah (KS4 dan KS5);
2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Unta (LS4 dan LS5), Jl.Pati Unus (LS10), Jl. Tlogosari Raya (LS15) dan Jl. Gajah (KS4 dan KS5);
3. Rumah Kabel terdapat di jalan Soekarno Hatta (AS3).

d. Blok 2.2. :

1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjend Katamsa (AS8);
2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Gajah (KS6 dan KS7) di Jl.Unta (LS6 dan LS7), Jl. Gajah Barat (penggal jalan LS11), dan Jl. Badak (LS12);
3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Gajah (KS6).

e. Blok 2.3 :

1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Katamsa (AS9);
2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Gajah (KS6 dan KS7), Jl. Gajah Birowo-Jl. KH. Abdul Rosyid (LS16 dan LS17).

f. Blok 3.1. :

Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Tlogosari Kulon-Tlogosari Wetan (LS26 dan LS27) dan Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS28)

g. Blok 3.2. :

1. Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Tlogosari Raya (LS55), dan Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS29);
2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Tlogosari Raya (LS55).

h. Blok 4.1. :

1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Brigjend Soediartha (AS10) dan di Jl. Supriyadi (LS53 dan LS54);
2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta api (LS30).

i. Blok 4.2. :

1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Brigjend Soediartha (AS11 dan AS12);
2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Pedurungan Tengah (AS6, dan AS7).

- j. Blok 4.3. :
 1. Jaringan sekunder dan Primer terdapat di Jl. Brigjend Soediarso (AS10, AS11 dan AS12), dan jalan Lamper Tengah (KS8).
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Brigjend Soediarso (AS11).
- k. Blok 5.1. :
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Tlogosari Raya (LS55);
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Walter Monginsidi (KS2)
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Tlogosari Raya (LS55).
- l. Blok 5.2. :
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Tol Seksi C (AP2), Jl. Brigjend Sudiarto (KP1) dan Jl. Pedurungan Lor (LS43)
 2. Jaringan Sekunder di Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36, LS40, dan LS42), Jl. Walter Monginsidi (KS1) dan Jl. Lingkar Luar (AP7), jalan lingkungan Kelurahan Pedurungan Tengah dan jalan lingkungan Kelurahan Pedurungan Lor.
 3. Rumah Kabel terdapat disisi jalan lingkungan di Kelurahan Pedurungan Tengah.
- m. Blok 5.3. :

Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjend Soediarso (AS13);
- n. Blok 5.4. :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Majapahit (KP1 dan KP2) Jl. Brigjend Sudiarto (KP1 dan KP2) dan
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Lingkar Luar (AP7), Jl. Penggaron Kidul (LS46, LS47, LS51 dan LS52), Jl. Plamongansari dan Jl. Lingkar Luar (AP6 dan AP7) dan jalan lingkungan Kelurahan Plamongansari.
 3. Rumah Kabel terdapat di perempatan Jl. Plamongansari (LS49).

Pasal 26

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.:
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Tambakrejo;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Raya Kaligawe (AS1 dan AS2);
- b. Blok 1.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui di Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar dan Jalan Tol Seksi C (AP3)
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Unta (LS3) dan jalan tembus Jl.Soekarno-Hatta (AS3);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Walter Monginsidi (KS2) dan Jl.Gajah (KS3).
- c. Blok 2.1. :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jalan Unta (LS4 dan LS5);
 2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melintas di Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan;
 3. Saluran Udara Tegangan menengah melalui Jl. Gajah (KS4 dan KS5).
- d. Blok 2.2. :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui di Kelurahan Pandean Lamper.
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Unta (LS6 dan LS7) dan Jl. Brigjend Katamso (AS8)
 3. Saluran Udara Tegangan Mengengah melalui Jl. Gajah (KS6 dan KS7);
 4. Gardu induk terdapat di PLTU Pandean Lamper, Jl. Unta (LS7).

- e. Blok 2.3. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Gayamsari;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen Katamsa (AS9);
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Gajah (KS6 dan KS7).
- f. Blok 3.1. :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Tlogosari Kulon-Tlogosari Wetan (LS26) dan Jl. Tlogosari Raya (LS55).
- g. Blok 3.2. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui jalan tembus Jl. Soekarno Hatta (AS4 dan AS5);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS29) dan Jl. Tlogosari Raya (LS55).
- h. Blok 4.1. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melintas di Kelurahan Kalicari;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Arteri Soekarno Hatta (AS4 dan AS5);
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS30), Jl. Taman Tlogomulyo (LS31), Jl. Supriyadi (KS9 dan KS10).
- i. Blok 4.2. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Majapahit (AS11 dan AS12);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Menjangan (LS31), Jl. Palebon (LS37) dan Jl. Singa (LS30).
- j. Blok 4.3. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melintas di Kelurahan Gemah;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melintas di Jl. Brigjend Soediarso (AS11 dan AS12)
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah Jl. Lamper Tengah Raya (KS8).
- k. Blok 5.1. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Lingkar Luar (AP6), Jl. Walter Monginsidi (KS2)
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36, LS40 dan LS42), Jl. Pedurungan Lor (LS41).
- l. Blok 5.2. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Arteri Soekarno Hatta (AS6 dan AS7), Jl. Lingkar Luar (AP7) dan Jl. Walter Monginsidi (KS1)
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Unta (LS6), Jl. Pedurungan Tengah XII (LS40 dan LS42) dan Jl. Kakancan Mukti (LS43).
- m. Blok 5.3. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjend Soediarso (AS13 dan AS14).
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Lamper Tengah Raya (KS8), Jl. Lingkar Luar (AP8), Jl. Pedurungan Kidul (LS44).
- n. Blok 5.4. :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Lingkar Luar (Ring Road) (AP6 dan AP7) dan Jl. Majapahit (KP1 dan KP2)
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Penggaron Kidul (LS46, LS51 dan LS47).

Pasal 27

Penentuan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf d ditetapkan tiap bloknnya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1. :
 1. Saluran Primer melalui Banjir Kanal Timur dan Kali Tenggang dan Jl.Raya Kaligawe (AS1 dan AS2), Jl. Unta (LS3)
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- b. Blok 1.2. :
 1. Saluran Primer melalui Banjir Kanal Timur;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiaplingkungan permukiman
- c. Blok 2.1. :
 1. Saluran Primer melalui Banjir Kanal Timur
 2. Saluran Sekunder melalui Jalan Gajah (KS4 dan KS5), Jl. Pati Unus (LS10) dan Jl. Soekarno Hatta (AS3);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- d. Blok 2.2. :
 1. Saluran Primer melalui Sungai Banjir Kanal Timur, Jl. Brigjend Katamso (AS8);
 2. Saluran Sekunder melalui Jl. Pati Unus (LS10), jalan Gajah (KS6) dan Jl.Brigjend. Katamso (AS8);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- e. Blok 2.3. :
 1. Saluran Primer melalui Banjir Kanal Timur
 2. Saluran Sekunder melalui Jl. Gajah (KS6 dan KS7), Jl.Tol Seksi C dan Jl.Brigjend Katamso;
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- f. Blok 3.1. :
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui saluran ditepi jaln Tol Seksi C (AP3);
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui saluran di sisi jalan Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS28) dan sisi jaln Tlogosari Raya (LS56);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- g. Blok 3.2. :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Soekarno Hatta (AS4), Jl. Tlogosari Raya (LS55), dan saluran-saluran drainase yang melalui lingkungan permukiman;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- h. Blok 4.1. :
 1. Saluran Sekunder melalui saluran di drainase lingkungan perumahan, di Jl. Soekarno Hatta (AS4 dan AS5) dan Jl. Tol Seksi C (AP4 dan AP5);
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- i. Blok 4.2. :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui saluran di Jl. Soekarno Hatta, Jl. Menjangan (LS31), Jl. Brigjend Soediarso (AS11 dan AS12);
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- j. Blok 4.3. :
 1. Saluran Sekunder melalui saluran di Jl. Brigjend Soediarso (AS11 dan AS12) dan Jl. Lamper Tengah Raya (KS8)

2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- k. Blok 5.1. :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Gajah (KS3), Jl. Unta (LS2), Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta Api (LS29), dan Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36 dan LS41), Jl. Pedurungan Lor (LS40)
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
 - l. Blok 5.2. :
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui saluran Jl. Inspeksi Sisi Selatan Kereta api (LS29), Jl. Pedurungan Lor (LS40), Jl. Pedurungan Tengah XII (LS36 dan LS41), Jl. Walter Monginsidi (KS1) dan Jl. Soekarno Hatta (AS6 dan AS7) dan saluran-saluran drainase yang melalui lingkungan permukiman.
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
 - m. Blok 5.3. :
 1. Saluran Primer melalui Banjir Kanal Timur, Sungai Babon, jalan lingkar luar (AP8);
 2. Saluran Sekunder melalui Jl. Pedurungan Kidul Raya (LS44);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
 - n. Blok 5.4. :
 1. Saluran Primer melalui Sungai Babon, saluran di Jl. Penggaron Kidul (LS46 dan LS52)
 2. Saluran Sekunder melalui Jl. Plamongansari Raya (LS49);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.

Pasal 28

Persampahan sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf e, untuk fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) diletakkan :

- a. Blok 1.1 di Jl. Tambakrejo (Kelurahan Tambakrejo).
- b. Blok 1.2 di Pasar Waru dan Jl. Kaligawe (Kelurahan Kaligawe).
- c. Blok 2.1 di Jl. Sambirejo (Kelurahan Sambirejo) dan Jl. Siwalan (Kelurahan Siwalan).
- d. Blok 2.2 di Jl. Siwalan (Kelurahan Siwalan) di PLTG, Jl. Pandean Lamper, Jl. Gajah.
- e. Blok 2.3 di Jl. Lamper Tengah Raya dan Pasar Gayamsari (Kelurahan Gayamsari)
- f. Blok 3.1 di Jl. Muktiharjo Kidul (Kelurahan Muktiharjo Kidul).
- g. Blok 4.1 di Jl. Kalicari (Kelurahan Kalicari).
- h. Blok 4.2 di Jl. Palebon (Kelurahan Palebon).
- i. Blok 4.3 di Jl. Gemah (Kelurahan Gemah).
- j. Blok 5.1 di Kelurahan Tlogomulyo (Kelurahan Tlogomulyo).
- k. Blok 5.2 di Jl. Pedurungan Tengah dan Pasar Pedurungan (Kelurahan pedurungan Tengah), Jl. Pedurungan Lor (Kelurahan Pedurungan).
- l. Blok 5.3 di Jl. Pedurungan Kidul (Kelurahan Pedurungan Kidul).
- m. Blok 5.4 di Belgindo, Rumah susun, Tlogomulyo, Bitarek dan Terminal Penggaron.

Pasal 29

Peta penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.I, I.J dan I.K, I.L, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 30

1. Penentuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan tata guna lahan.
2. Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 31

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (delapan puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
6. Industri KDB yang direncanakan 40 % (tiga puluh perseratus).
7. Olahraga dan Rekreasi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).
8. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (delapan puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

5. Industri KDB yang direncanakan 40 % (tiga puluh perseratus).
6. Olahraga dan Rekreasi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).
7. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).

c. *Jalan Kolektor Primer, KDB yang ditetapkan :*

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (delapan puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
5. Industri KDB yang direncanakan 40 % (tiga puluh perseratus).
6. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

d. *Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :*

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (delapan puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
5. Olahraga dan Rekreasi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
6. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

e. *Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :*

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

- Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (delapan puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran perdagangan dan jasa, Perumahan 60% (enam puluh perseratus);
 4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Pasal 32

Peta Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 33

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 34

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan sebagai berikut :

a. Ruas jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
5. Campuran Perdagangan, Jasa dan Perumahan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
6. Industri maksimal 2 lantai dan KLB 0,8.
7. Olahraga dan Rekreasi KDB maksimal 2 lantai dan KLB 0,8.
8. Perguruan Tinggi KDB maksimal 4 lantai dan KLB 1,6.

b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2.
2. Campuran Perdagangan, Jasa dan Perumahan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
3. Perdagangan dan Jasa :

- Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
4. Fasilitas Umum :
- Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
5. Industri maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
6. Olahraga dan Rekreasi KDB maksimal 2 lantai dan KLB 0,8.
7. Perguruan Tinggi KDB maksimal 4 lantai dan KLB 1,6.
- c. *Ruas Jalan Kolektor Primer, KLB yang ditetapkan :*
1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2.
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 4. Industri maksimal 2 lantai dan KLB 0,8.
 5. Perguruan Tinggi KDB maksimal 2 lantai dan KLB 1,6.
- d. *Ruas Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :*
1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2.
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,2.
 4. Olahraga dan Rekreasi KDB maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 5. Perguruan Tinggi KDB maksimal 4 lantai dan KLB 1,6.

e. *Ruas Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
2. Campuran Perdagangan, Jasa dan Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,6
3. Perdagangan dan Jasa :
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,2

Pasal 35

Peta Rencana Kepadatan Penduduk (ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan

Penentuan Garis Sempadan Bangunan

Pasal 36

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari :

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan;
 2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Rel Kereta Api;
 4. Sempadan Ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- b. Garis Sempadan samping dan belakang bangunan.

Pasal 37

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

a. *Ruas Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 32 meter;
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket 32 meter
 - Minimarket 32 meter
 - Hotel 32 meter
 - Pertokoan 32 meter
 - Pasar 32 meter
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 32 meter;
4. Perkantoran 32 meter;
5. Fasilitas Umum :

- Pendidikan 32 meter
 - Peribadatan 32 meter
 - Kesehatan 32 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter
6. Industri 32 meter.
- b. *Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
1. Perumahan 29 meter;
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket 29 meter
 - Minimarket 29 meter
 - Hotel 29 meter
 - Pertokoan 29 meter
 - Pasar 29 meter
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 29 meter
 - Peribadatan 29 meter
 - Kesehatan 29 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter
 4. Industri 29 meter.
- c. *Ruas Jalan Kolektor Primer, GSB yang ditetapkan :*
1. Perumahan 26 meter;
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 26 meter
 - Minimarket 26 meter
 - Hotel 26 meter
 - Pertokoan 26 meter
 - Pasar 26 meter
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 26 meter
 - Peribadatan 26 meter
 - Kesehatan 26 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 26 meter
 4. Industri 29 meter
- d. *Ruas Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
1. Perumahan 23 meter;
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 23 meter
 - Minimarket 23 meter
 - Hotel 23 meter
 - Pertokoan 23 meter
 - Pasar 23 meter

3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 23 meter
 - Peribadatan 23 meter
 - Kesehatan 23 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 23 meter
- e. *Ruas Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
 1. Perumahan 17 meter;
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Minimarket 17 meter
 - Hotel 17 meter
 - Pertokoan 17 meter
 - Pasar 17 meter
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 17 meter
 - Peribadatan 17 meter
 - Kesehatan 17 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter

Pasal 38

- (1) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari batas terluar sepanjang kaki tanggul sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sungai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter
 - b. Sungai Babon sekurang-kurangnya 15 meter
- (2) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul yaitu : Sungai Babon sekurang-kurangnya 5 meter.
- (3) Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sungai yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 meter sampai dengan 20 meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 40

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Rel Kereta Api dihitung dari as Rel Kereta api sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan 15 meter.

Pasal 41

Garis sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ditetapkan sebesar 8,5 m- 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 meter – 13,5 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar)

Pasal 42

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.
- b. Bangunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah.
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 43

Penentuan Luas persil bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Tipe rumah besar > 400 m².
 2. Tipe rumah sedang 200 - 400 m².
 3. Tipe rumah kecil 60 - 200 m².
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. TK ± 1.200 m².
 2. SD ± 3.600 m².
 3. SLTP ± 6.000 m².
 4. SLTA ± 6.000 m².
 5. Perpustakaan ± 500 m².
- c. Fasilitas Kesehatan; luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Balai Pengobatan ± 300 m².
 2. BKIA dan RS bersalin ± 1.600 m².
 3. Apotik ± 400 m².
 4. Puskesmas ± 1.200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Puskesmas ± 2.400 m² (skala 120.000 penduduk).
- d. Fasilitas Peribadatan; luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Mushola ± 300 m².
 2. Masjid ± 1.750 m².
 3. Gereja ± 1.600 m².
 4. Pura ± 1.600 m².

5. Vihara $\pm 1600 \text{ m}^2$.
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa; luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Warung/kios $\pm 100 \text{ m}^2$.
 2. Pertokoan $\pm 1.200 \text{ m}^2$.
 3. Pasar lingkungan $\pm 10.500 \text{ m}^2$.
 4. Pasar/pertokoan skala BWK $\pm 40.000 \text{ m}^2$.
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi; luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Taman tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$ (skala 250 penduduk).
 2. Tempat bermain dan lapangan olah Raga $\pm 1.250 \text{ m}^2$ (skala 2.500 penduduk).
 3. Taman tempat bermain dan lapangan olah raga ± 9.000 (skala 30.000 penduduk).
 4. Taman tempat bermain dan lapangan olah raga $\pm 24.000 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk).
 5. Gedung olah raga $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
 6. Kolam Renang $\pm 4000 \text{ m}^2$.
 7. Lapangan olah raga dan rekreasi $\pm 8.400 \text{ m}^2$.
 8. Gedung bioskop $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk).
- g. Fasilitas Pelayanan Umum; luas persil bangunannya ditetapkan:
1. Pos hansip, bis surat dan balai pertemuan $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 2500 penduduk).
 2. Pos Polisi $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk).
 3. Kantor Pos Pembantu $\pm 100 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk).
 4. Pos Pemdam Kebakaran $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk).
 5. Parkir umum dan MCK $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk).
 6. Kantor Polisi $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk).
 7. Kantor pos cabang $\pm 500 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk).
 8. Kantor Telepon $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk).
 9. Parkir umum $\pm 4000 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk).
 10. Kantor Kecamatan $\pm 1000 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk).
 11. Pos Pemadam Kebakaran ± 300 (skala 120000 penduduk).
- h. Fasilitas Makam; luas persil bangunannya ditetapkan:
Makam $\pm 30.000 \text{ m}^2$.

BAB V

PELAKSANAAN RDTRK BWK V (KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

Pasal 44

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 45

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 49

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 50

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 51

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ini adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2000 – 2010.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK V dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK. Dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 1995-2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumuisan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 2000 – 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Wilayah Potensial (Kawasan Strategis) adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud ruang terbuka adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud Lahan cadangan adalah lahan yang berfungsi budi daya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud jaringan transportasi adalah terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Huruf a

Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light, simpang susun, simpang susun dengan jalan layang (fly over).

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai dengan perumahan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Layang (fly over) adalah jalan lintasan kendaraan yang dibuat diatas lintasan atau persimpangan jalan yang ada sehingga membantu memperlancar arus lalu lintas jembatan diatas jalur yang berfungsi untuk persilangan dengan jalan lain.

Huruf c

Yang dimaksud Simpang Susun (Over pass dan Under pass) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder)

Pasal 25

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telpon)

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) ke berbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Yang dimaksud Gardu Induk adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik

Pasal 27

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke dalam badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier).

Pasal 28

Yang dimaksud persampahan adalah sistem pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingka kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.

Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud Sempadan Rel Kereta Api adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan rel kereta api yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan jalur kereta api.

Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah ruang bebas yang berada dibawah dan kiri-kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Yang dimaksud Bangunan Berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi dan atau peruntukan ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau peruntukan ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Lampiran Peta BWK V

